

DEWAN PENGURUS PUSAT PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA (INDONESIAN NATIONAL NURSES ASSOCIATION)



Address: Jl. Raya Lenteng Agung No. 64 Rt 006 Rw 008, Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan - 12610 Phone: 021-2271-0272, Fax: 021-2271-4959 E-Mail: dpp@ppni-inna.org www.ppni-inna.org



KEPUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN ETIK KEPERAWATAN PUSAT NOMOR: 013/MKEK.Pusat/SK/K.S/XII/2021

TENTANG

PENGESAHAN PENGURUS PERWAKILAN WILAYAH MAJELIS KEHORMATAN ETIK KEPERAWATAN PROVINSI JAWA TIMUR PERIODE TAHUN 2021-2026

			•	
M	eni	m	ba	ng

- a. bahwa PPNI sebagai Organisasi Profesi berkewajiban untuk melakukan Penegakan Etik dan Profesionalisme anggotanya
 - b. bahwa Majelis Kehormatan Etik Keperawatan (MKEK) adalah lembaga yang dibentuk DPP PPNI untuk dapat menjamin penerapan dan pembinaan serta penghayatan anggota terhadap Kode Etik Keperawatan dalam melaksanakan Praktik Keperawatan
 - c. bahwa MKEK tingkat Pusat memerlukan perpanjangan tangan dalam melaksanakan fungsinya sampai ke seluruh wilayah Indonesia, maka dibentuklah Perwakilan Majelis Kehormatan Etik Keperawatan di tingkat Provinsi
 - d. bahwa untuk butir c tersebut di atas perlu ditetapkan dalam suatu Surat Keputusan MKEK Pusat

Mengingat

- 1. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan
- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan
- Keputusan Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU.93.AH.01.07 Tahun 2012 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan PPNI
- Keputusan Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU-133.AH.01.08. Tahun 2015 tentang Persetujuan Perubahan Pengurus dan Pengawas PPNI
- Keputusan Musyawarah Nasional X PPNI Nomor 07/MUNAS-X/PPNI/2021 tentang Pengesahan Hasil Sidang Komisi Munas X PPNI
- Keputusan Dewan Pengurus Pusat PPNI Nomor 005/DPP.PPNI/SK/K.S/XI/2021 tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Persatuan Perawat Nasional Indonesia

Memperhatikan

- Hasil keputusan Musyawarah Wilayah (Muswil) X PPNI Provinsi Jawa Timur tahun 2021 tanggal 27 November 2021
- Berita Acara Tim Formatur Muswil X PPNI Provinsi Jawa Timur tanggal 5 Desember 2021
- Surat Ketua Dewan Pengurus Wilayah PPNI Provinsi Jawa Timur Nomor: 0071/DPW.PPNI/S.2/K/XI/2021 tanggal 7 Desember 2021 perihal Permohonan SK DPW PPNI Provinsi Jawa Timur Periode 2021-2026



DEWAN PENGURUS PUSAT PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA (INDONESIAN NATIONAL NURSES ASSOCIATION)



Address: Jl. Raya Lenteng Agung No. 64 Rt 006 Rw 008, Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan - 12610 Phone: 021-2271-0272, Fax: 021-2271-4959 E-Mail: dpp@ppni-inna.org www.ppni-inna.org



MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : MENGESAHKAN PENGURUS PERWAKILAN WILAYAH

MAJELIS KEHORMATAN ETIK KEPERAWATAN PROVINSI

JAWA TIMUR PERIODE TAHUN 2021-2026

KESATU : Kepengurusan Perwakilan Wilayah MKEK PPNI Provinsi Jawa Timur

adalah sebagai berikut:

Ketua : Sukanto

Wakil Ketua : Mohammad Najib Sekretaris : Yanis Kartini Wakil Sekretaris : Kholili

Anggota : 1. Luluk Widati

Pudji Agung Wibowo
 Achmad Zakaria

Uliyah Astutik
 Solikin Hazad

KEDUA : Masa jabatan Pengurus Perwakilan MKEK Provinsi Jawa Timur

sebagaimana DIKTUM KESATU adalah 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan surat keputusan ini dan berakhir mengikuti berakhirnya masa jabatan Ketua Dewan Pengurus Wilayah PPNI

Provinsi Jawa Timur Periode 2021-2026.

KETIGA : Tugas Perwakilan Wilayah MKEK Provinsi Jawa Timur adalah

membantu MKEK Pusat dalam hal:

 Membina anggota dalam penghayatan dan pengamalan kode etik keperawatan di wilayah hukum Provinsi Jawa Timur;

 Memberikan masukan terhadap pedoman penerapan etik dalam pemberian pelayanan keperawatan dan pedoman penyelesaian sengketa etik dalam pelayanan keperawatan;

 Menyelidiki dan merekomendasikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan pelanggaran kode etik Profesi keperawatan kepada Pengurus MKEK Pusat;

 Memfasilitasi penyelesaian masalah pelanggaran Etik Keperawatan di wilayah hukum Provinsi Jawa Timur setelah berkoordinasi dengan MKEK Pusat; dan

 Melaksanakan program kerja dan kebijakan MKEK Pusat di wilayah hukum Provinsi Jawa Timur.

KEEMPAT : Perwakilan MKEK Provinsi Jawa Timur selalu berkoordinasi dengan

Dewan Pengurus Wilayah PPNI Provinsi Jawa Timur.

KELIMA : Pengurus Perwakilan MKEK Provinsi Jawa Timur memberikan laporan

pelaksanaan kegiatan secara periodik setiap tahun kepada MKEK Pusat.

KEENAM : Pengurus Perwakilan MKEK Provinsi Jawa Timur bersifat kolektif.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KEDELAPAN : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat

keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Jakarta

pada tanggal : 8 Desember 2021

Majelis Kehormatan Etik Keperawatan Pusat

Ketua,

Sumijatun NIRA: 31720001166 RANAT MASION

Yani Shiyani NIRA: 31730031300